



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Para Pemohon:

- 1. ANTHONYUS**, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Sungai Purun Besar tanggal 16 Maret 1986, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
- 2. SUSI. AS**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Semaong tanggal 23 Oktober 1986, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), bertempat tinggal di Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon;

Setelah mendengar Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 2 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon bernama ANTHONYUS dan SUSI. AS telah melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 05 Maret 2010;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1. RENDY JAMMIE VANGHAN LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Semaong/ 10 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109CLT1403201116437, yang diterbitkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Maret 2011;

2.2. STEVEN WILLIAM LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sekadau/ 15 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-01092014-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 01 September 2014.

3. Bahwa setelah sekian lama Para Pemohon hidup bersama sebagai sepasang suami istri dan mempunyai anak, selanjutnya Para Pemohon melangsungkan perkawinan menurut agama Buddha, di hadapan pemuka Agama Buddha yang bernama PMD. GASITHAGUNO SUWONDO Di Hotel Wisata Nusantara Mempawah, tanggal 07 Juni 2024, dan selanjutnya Perkawinan Para Pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-13062024-0013, pada tanggal 19 Juni 2024, oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

4. Bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah Para Pemohon agar pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tercantum nama Para Pemohon selaku orang tua;

5. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

6. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

7. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Para Pemohon mohon kehadiran bapak/ibu ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Para Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1. RENDY JAMMIE VANGHAN LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Semaong/ 10 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109CLT1403201116437, yang

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Maret 2011;

2.2. STEVEN WILLIAM LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sekadau/ 15 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-01092014-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 01 September 2014.

Adalah anak dari pasangan suami istri ANTHONYUS dan SUSI. AS;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 dan saksi-saksi yaitu Saksi Asang dan Saksi Vivi Susanti;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6109011603860006 atas nama Anthonyus, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6109016310860003 atas nama Susi AS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6102152607180002 atas nama Kepala Keluarga Anthonyus, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pemberkahan Perkawinan Nomor: 023/MG-PCMPW/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024 antara Anthonyus dengan Susi AS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Suami) Nomor 6102-KW-13062024-0013 antara Anthonyus dengan Susi AS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (Istri) Nomor 6102-KW-13062024-0013 antara Anthonyus dengan Susi AS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 228/1986 atas nama Anthonyus, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 408/1986 atas nama Susi AS, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109CLT1403201116437 atas nama Rendy Jammie Vanghan Liu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-01092014-0050 atas nama Steven William Liu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat tersebut yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan, maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalilnya Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. **Asang**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, Para Pemohon adalah teman Saksi;
 - Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, Para Pemohon tinggal di Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;
 - Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa pada tanggal 5 Maret 2010 dan pada tanggal 7 Juni 2024 Para Pemohon melakukan Perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pmd. Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah;
- Bahwa, Perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon karena lingkungan tempat tinggal Saksi dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Rendy Jammie Vanghan Liu, laki-laki lahir di Semaong pada tanggal 10 Januari 2011 dan anak kedua bernama Steven William Liu, laki-laki lahir di Sekadau pada tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Susi AS sebagai ibu, sedangkan nama Anthonyus tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah sekolah;
- Bahwa, Rendy Jammie Vanghan Liu dan Steven William Liu adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

2. Vivi Susanti, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon adalah teman Saksi;
- Bahwa, Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa, Para Pemohon tinggal di Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan sehubungan dengan pengesahan anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon menikah secara adat Tionghoa pada tanggal 5 Maret 2010 dan pada tanggal 7 Juni 2024 Para Pemohon melakukan Perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pmd. Gasithaguno Suwondo di Hotel Wisata Nusantara Mempawah;
- Bahwa, Perkawinan Para Pemohon sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah pada tanggal 19 Juni 2024;
- Bahwa, Saksi mengetahui perkawinan Para Pemohon karena lingkungan tempat tinggal Saksi dekat dengan Para Pemohon;
- Bahwa, dari perkawinan Para Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak kandung, anak pertama bernama Rendy Jammie Vanghan Liu, laki-laki lahir di Semaong pada tanggal 10 Januari 2011 dan anak kedua bernama Steven William Liu, laki-laki lahir di Sekadau pada tanggal 15 Juli 2014;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon sudah memiliki akta kelahiran, namun dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Susi AS sebagai ibu, sedangkan nama Anthonyus tidak ada dalam akta kelahiran anak-anak Para Pemohon karena dulunya akta kelahiran tersebut dibuat sebelum Para Pemohon mengesahkan perkawinannya dan di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon saat ini sudah sekolah;
- Bahwa, Rendy Jammie Vanghan Liu dan Steven William Liu adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tinggal bersama dengan Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan sebelumnya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya akan memutuskan apakah permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum karenanya harus dikabulkan, ataukah tidak beralasan hukum, sehingga Permohonan Para Pemohon harus ditolak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Para Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur bahwa pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Selanjutnya, Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil mengatur bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon mendalilkan awal mulanya Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 5 Maret 2010, lalu memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rendy Jammie Vanghan Liu lahir pada tanggal 10 Januari 2011 dan Steven William Liu lahir pada tanggal 15 Juli 2014. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-13062024-0013 tanggal 19 Juni 2024. Untuk itu, Para Pemohon mohon agar dinyatakan sah secara hukum sebagai orang tua dari Rendy Jammie Vanghan Liu dan Steven William Liu. Berdasarkan uraian dalil posita tersebut, Hakim menilai pencatatan pengesahan anak Para Pemohon perlu dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6109011603860006 atas nama Anthonyus, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6109016310860003 atas nama Susi AS dan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 6102152607180002 atas nama Kepala Keluarga Anthonyus, yang mana bukti-bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan diperoleh fakta bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah dan oleh karena pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon merupakan hal yang telah ditentukan oleh undang-undang memerlukan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri Mempawah berwenang untuk memeriksa dan menetapkan atas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Para Pemohon dan menilai apakah permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan (bukti surat P-1 sampai dengan P-10) dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon I bernama Anthonyus, tempat/tanggal lahir Sungai Purun Besar/16 Maret 1986, jenis kelamin Laki-laki, alamat Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan WNI dan Pemohon II bernama Susi, AS, tempat/tanggal lahir Semaong/23 Oktober 1986, jenis kelamin Perempuan, alamat Sungai Purun Besar RT 006 RW 002 Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, agama Buddha, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI;
- Bahwa, Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat pada tanggal 5 Maret 2010, lalu memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Rendy Jammie Vanghan Liu lahir pada tanggal 10 Januari 2011 dan Steven William Liu lahir pada tanggal 15 Juli 2014. Kemudian, Para Pemohon baru melakukan perkawinan menurut agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 dan perkawinan Para Pemohon telah tercatat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-13062024-0013 tanggal 19 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selama masa perkawinan Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung, yakni Rendy Jammie Vanghan Liu lahir pada tanggal 10 Januari 2011 dan Steven William Liu lahir pada tanggal 15 Juli 2014;

- Bahwa, nama ayah kandung dari anak Para Pemohon adalah Anthonyus (Pemohon I);

- Bahwa, anak-anak Para Pemohon tersebut sudah memiliki Kutipan Akta Kelahiran, namun dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon hanya tertulis nama Pemohon II sebagai ibu, sedangkan nama Pemohon I tidak ada dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini agar dalam Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Para Pemohon juga memuat nama Pemohon I selaku ayah kandung;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon baru dapat Hakim pertimbangkan setelah mempertimbangkan dan menentukan apakah petitum lain dalam permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan, oleh karena itu mengenai petitum ini akan dipertimbangkan pada bagian akhir dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:

2.1. RENDY JAMMIE VANGHAN LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Semaong/ 10 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109CLT1403201116437, yang diterbitkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Maret 2011;

2.2. STEVEN WILLIAM LIU, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sekadau/ 15 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-01092014-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 01 September 2014;

adalah anak dari pasangan suami istri ANTHONYUS dan SUSI. AS, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa anak-anak Para Pemohon yang bernama Rendy Jammie

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanghan Liu lahir pada tanggal 10 Januari 2011 dan Steven William Liu lahir pada tanggal 15 Juli 2014, lahir sebelum perkawinan Para Pemohon sah menurut agama dan tercatat menurut hukum, sedangkan saat ini Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Buddha pada tanggal 07 Juni 2024 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6102-KW-13062024-0013 antara Anthonyus dengan Susi, AS yang dikeluarkan di Kabupaten Mempawah pada tanggal 19 Juni 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka demi tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum atas asal-usul orang tua anak-anak Para Pemohon, dan dengan memerhatikan norma-norma kesucilaan, kesopanan, adat/kebiasaan yang berlaku di masyarakat serta undang-undang lainnya, dan oleh karena selama persidangan tidak ditemukan adanya indikasi penyelundupan hukum (*misbruik van recht*), Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya meminta agar Hakim memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah, guna didaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diperintahkan bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Selanjutnya, pada Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil telah diatur bahwa pencatatan atas pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) telah dikabulkan maka Hakim perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak dalam perkara *a quo* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di tempat Para Pemohon tinggal atau berdomisili. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 3 (tiga) Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon merupakan perkara yang bersifat sepihak untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka sudah sepatutnya apabila segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Para Pemohon. Dengan demikian, Hakim menilai patut dan beralasan hukum untuk mengabulkan petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) pada permohonan Para Pemohon, oleh karena petitum permohonan Para Pemohon pada angka 2 (dua) sampai dengan angka 4 (empat) telah dikabulkan, Hakim berpendapat petitum permohonan Para Pemohon pada angka 1 (satu) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Mengingat, ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 52 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum anak yang bernama:
 - 2.1.** Rendy Jammie Vanghan Liu, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Semaong/ 10 Januari 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109CLT1403201116437, yang diterbitkan oleh Kepala Asisten Pemerintahan, Ekonomi dan Sosial Setda Kabupaten Sekadau pada tanggal 14 Maret 2011;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.2. Steven William Liu, jenis kelamin laki-laki, Tempat/tanggal lahir, Sekadau/ 15 Juli 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6109-LT-01092014-0050, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sekadau pada tanggal 01 September 2014;

adalah anak dari pasangan suami istri Anthonyus dan Susi AS;

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pengesahan anak ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mempawah guna dilakukan pencatatan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari Rabu tanggal 25 September 2024, oleh Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw tanggal 12 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang mana penetapan ini dikirimkan langsung secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marlin Yustitia Vika, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran (biaya PNBP)	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses	: Rp 75.000,00
- Panggilan	: E-Court
- Materai	: Rp 10.000,00
- Redaksi (biaya PNBP)	: Rp 10.000,00
- <u>Biaya PNBP Relas Pertama</u>	: <u>Rp 10.000,00 +</u>

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2024/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)